



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Saputra, S.H., M.H., Brigjen Pol. (Purn) Drs. Dzainal Syarief, SH., MH, para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Rahmat Saputra, S.H., M.H. & Rekan Dengan Alamat Perum Mustika Karang Satria Jl. Merah Delima IV Blok Eb 6 No.2 Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan no 48/SKK/2024/Pn Wsb tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

1. **TERGUGAT I**, bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, selanjutnya sebagai **Tergugat I** ;
2. **TERGUGAT II**, bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **TERGUGAT III**, bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, selanjutnya sebagai **Tergugat III** ;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada : RM.H. Setyohardjo, S.H., R. Herkus Wijayadi, S.H., Chusnul Chothimah, S.H., Primananda Rahmat Pamungkas, S.H. Dengan Alamat Kantor Advokat RM.H. Setyohardjo, S.H & Associates, Jl. Parangtritis Km.3,5 Perum Perwita Regency Kav. Manauhin No.1 Sewon Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan no 55/SKK/2024/Pn Wsb tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat** ;

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 19 Februari 2024 dengan Nomor Register 5/Pdt.G/2024/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu kala pada tanggal 10 Oktober 1951 pernah hidup sepasang suami istri yang bernama AYAH PENGGUGAT Menikah Dengan IBU PENGGUGAT, yang tercatat dalam Akta Perkawinan No. 10 oleh SIDIK Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Wonosobo ;
2. Bahwa dalam perkawinannya pada tanggal 31 Juli 1952 dari pasangan suami istri (AYAH PENGGUGAT dengan IBU PENGGUGAT) telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama PENGGUGAT /Penggugat sebagaimana dalam kutipan Akte Kelahiran No. 4 yang dicatat oleh SIDIK Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Wonosobo ;
3. Bahwa kedua orang tua PENGGUGAT /Penggugat (AYAH PENGGUGAT dengan IBU PENGGUGAT) saat ini sudah meninggal dunia IBU PENGGUGAT meninggal tanggal 24 Juli 1954 sedangkan AYAH PENGGUGAT meninggal dunia 14 September 1983 ;
4. Bahwa AYAH PENGGUGAT dengan IBU PENGGUGAT meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Wonosobo seluas 600 M2 dengan sertifikat Hak Guna (SHGB) atas nama AYAH PENGGUGAT ;
5. Bahwa harta waris berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Wonosobo seluas 600 M2 dengan sertifikat Hak Guna (SHGB) atas nama AYAH PENGGUGAT merupakan milik Penggugat sebagai ahli waris yang sah ;
6. Bahwa sebelum AYAH PENGGUGAT meninggal dunia, AYAH PENGGUGAT menikah untuk kedua kalinya dengan ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT ;

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perkawinan kedua AYAH PENGUGAT dengan ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ORANG TUA PARA TERGUGAT (Orang Tua dari Para Tergugat) ;
8. Bahwa ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT dan ORANG TUA PARA TERGUGAT selalu berusaha mengambil alih objek waris orangtua Penggugat (AYAH PENGUGAT dan IBU PENGUGAT) yang meninggalkan harta waris berupa sebidang yang terletak di Wonosobo seluas 600 M2 dengan sertifikat Hak Guna (SHGB) atas nama AYAH PENGUGAT, adapun upaya mengambil alih objek waris milik Penggugat dengan cara sebagai berikut :
 - a. Melakukan tindakan membuat akta waris oleh ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT dan ORANG TUA PARA TERGUGAT yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Budiadi Gunawan, SH tentang kedudukan ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT dan ORANG TUA PARA TERGUGAT sebagai ahli waris ;
 - b. Melakukan tindakan membuat akta pemisahan tanah dan pembagian harta warisan dihadapan Notaris/PPAT Budi Santoso terhadap objek waris berdasarkan SHGB seluas 600 M2 kedalam 2 bidang SHM No. 4047 seluas 300 M² (atas nama ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT dan ORANG TUA PARA TERGUGAT (orang tua Para Tergugat) di Jl. dan SHM No. 4048 seluas 291 M² atas nama ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT dan PENGUGAT /Penggugat di Wonosobo ;
 - c. Melakukan tindakan dengan melunasi pinjaman Penggugat di Bank Danamon dan mengambil jaminan salah satu objek waris SHM No. 4048 seluas 291 M² atas nama ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT dan PENGUGAT /Penggugat di Wonosobo ;
9. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT meninggal dunia dan pada tanggal 24 Desember 2020 ORANG TUA PARA TERGUGAT juga sudah meninggal dunia, sehingga ahli waris yang masih hidup tinggal PENGUGAT /Penggugat terhadap harta waris berupa sebidang yang terletak di Wonosobo seluas 600 M2 dengan sertifikat Hak Guna (SHGB) atas nama AYAH PENGUGAT yang sudah dilakukan pemisahan kedalam 2 bidang :

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 4047 seluas 300 M² (atas nama ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT dan ORANG TUA PARA TERGUGAT (orang tua Para Tergugat) di Jl. Rt. 04/Rw.07 Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo ;
 - SHM No. 4048 seluas 291 M² atas nama ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT dan PENGGUGAT /Penggugat di Wonosobo ;
10. Bahwa objek waris tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, yang seharusnya yang berhak menguasai objek waris tersebut adalah ahli waris yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara adalah PENGGUGAT /Penggugat ;
- Menurut KUHPerdara, prinsip dari pewarisan adalah:
- a. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdara) ;
 - b. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdara), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris ;
11. Bahwa Para Tergugat yang menguasai objek waris dengan berbagai cara untuk mengambil objek waris yang seharusnya menjadi milik Penggugat, Adapun tindakan Para Tergugat menguasai objek waris sebagai berikut :
- a. Mengajukan gugatan objek sengketa tanah yang terdaftar 34/Pdt.G/2021/PN Wsb di Pengadilan Negeri Wonosobo, dimana dalam petitumnya memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan dan membongkar sebagai bangunan milik Penggugat berdasarkan SHM No. 4048 seluas 291 M² atas nama ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT dan PENGGUGAT /Penggugat di Wonosobo;
 - b. Melakukan tindakan-tindakan seperti menghasut kepada warga sekitar kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak berhak terhadap objek sengketa waris tersebut ;

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



12. Bahwa mengingat ada dua macam ahli waris yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah. Ahli waris yang masih hidup adalah PENGGUGAT /Penggugat berdasarkan hubungan darah dari harta pewaris (AYAH PENGGUGAT dan IBU PENGGUGAT) ;
13. Bahwa ahli Waris *ab intestato* diatur dalam pasal 832 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi Ahli Waris adalah Negara.
- Terdapat pembagian empat golongan ahli waris, yaitu:
1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. (Pasal 582 KUHPerdata) ;
 2. Golongan kedua, meliputi orang tua dan saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris ;
 3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris ;
 4. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam ;
14. Bahwa Para Tergugat sebenarnya secara hukum tidak bisa menguasai seluruh harta warisan (AYAH PENGGUGAT dan IBU PENGGUGAT) ;
15. Bahwa ahli waris yang masih hidup terlama adalah PENGGUGAT /Penggugat berdasarkan hubungan darah dari harta pewaris (AYAH PENGGUGAT dan IBU PENGGUGAT) ;
16. Bahwa telah terjadi kesalah pahaman/ketidak sesuaian pendapat antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya ;
17. Bahwa Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Para Tergugat tetap tidak menunjukkan etikat baik pada Penggugat ;

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Para Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Negeri Wonosobo ;

19. Bahwa dalam hal ini Penggugat sangat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Penggugat nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan meletakkan sita Jaminan atas harta warisan peninggalan AYAH PENGGUGAT berupa sebidang yang terletak di Wonosobo seluas 600 M² dengan sertifikat Hak Guna (SHGB) atas nama AYAH PENGGUGAT yang sudah dilakukan pemisahan kedalam 2 bidang :

- SHM No. 4047 seluas 300 M² (atas nama ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT dan ORANG TUA PARA TERGUGAT (orang tua Para Tergugat) di Jl. Rt. 04/Rw.07 Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo;
 - SHM No. 4048 seluas 291 M² atas nama ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT dan PENGGUGAT /Penggugat di Wonosobo;
- atas seluruh objek perkara yang dikuasai Para Tergugat ;

20. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir terhadap Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan ;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah ahli waris dari mendiang almarhum AYAH PENGGUGAT (alias AYAH PENGGUGAT) dan almarhum IBU PENGGUGAT;

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan harta peninggalan almarhum AYAH PENGUGAT (alias AYAH PENGUGAT) berupa sebidang yang terletak di Wonosobo seluas 600 M2 dengan sertifikat Hak Guna (SHGB) atas nama AYAH PENGUGAT yang sudah dilakukan pemisahan kedalam 2 bidang :

- SHM No. 4047 seluas 300 M² (atas nama ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT dan ORANG TUA PARA TERGUGAT (orang tua Para Tergugat) di Jl. Rt. 04/Rw.07 Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo;
- SHM No. 4048 seluas 291 M² atas nama ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT dan PENGUGAT /Penggugat di Wonosobo;

Milik Penggugat dikarenakan sebagai ahli waris yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.

5. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan objek waris harta peninggalan almarhum AYAH PENGUGAT (alias AYAH PENGUGAT) berupa sebidang yang terletak di Wonosobo seluas 600 M2 dengan sertifikat Hak Guna (SHGB) atas nama AYAH PENGUGAT yang sudah dilakukan pemisahan kedalam 2 bidang :

- SHM No. 4047 seluas 300 M² (atas nama ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT dan ORANG TUA PARA TERGUGAT (orang tua Para Tergugat) di Jl. Rt. 04/Rw.07 Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo;
- SHM No. 4048 seluas 291 M² atas nama ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT dan PENGUGAT /Penggugat di Wonosobo;

Kepada Penggugat dikarenakan sebagai ahli waris yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.

6. Menyatakan sita jaminan atas harta warisan peninggalan AYAH PENGUGAT berupa sebidang yang terletak di Wonosobo seluas 600 M2 dengan sertifikat Hak Guna (SHGB) atas nama AYAH PENGUGAT yang sudah dilakukan pemisahan kedalam 2 bidang :

- SHM No. 4047 seluas 300 M² (atas nama ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT dan ORANG TUA PARA TERGUGAT (orang tua Para Tergugat) di Jl. Rt. 04/Rw.07 Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo;

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 4048 seluas 291 M² atas nama ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT dan PENGGUGAT /Penggugat di Wonosobo ;
yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo atas objek perkara adalah sah, kuat dan berharga ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, para Tergugat menghadap Kuasanya ;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo sebagai Mediator ;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN PARA TERGUGAT

Bersama ini kami sampaikan eksepsi, jawaban dan Gugatan Rekonvensi atas gugatan *in casu*, adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN NE BIS IN IDEM

- Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT pada Petitum angka 3, angka 4, dan angka 5 dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang dituntut oleh PENGGUGAT atas objek waris tersebut senyatanya telah dituntut pula

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



dalam SURAT GUGATAN WARIS tertanggal 06 September 2008 yang diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara melalui Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2008/PN. Wnsb. jo Putusan Perkara Nomor 206/Pdt/2009/PT.Smg jo Putusan Perkara Nomor 1784/K/PDT/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang didalam Gugatan Konvensi perkara tersebut PENGGUGAT menuntut dengan materi yang sama sebagai berikut:

"PRIMAIR:

- .. 3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah Ahli Waris Tunggal dari Mendiang almarhum AYAH PENGGUGAT (alias AYAH PENGGUGAT) dan almarhumah IBU PENGGUGAT;*
- .. 5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pewaris Tunggal yang sah dan berhak mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya yakni ex HGB induk atas nama AYAH PENGGUGAT yang kini dibelah menjadi dua bagian yakni separo sebelah utara ditempati Tergugat II dan Tergugat I (Wonosobo) dan separonya lagi sebelah selatan ditempati Penggugat (Wonosobo);*
- ... 7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan ahak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Pneggugat rumah dan tanah berikut SHM nya di Wonosobo yang kini ditempati Tergugat II dan Tergugat I secara sukarela,..."*

Vide : Putusan No. 16/Pdt.G/2008/PN. Wnsb

- Menyatakan Sah menurut Hukum Penggugat adalah ahli waris Tunggal AYAH PENGGUGAT dan IBU PENGGUGAT;*
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;*

Bahwa terhadap putusan No. 16/Pdt.G/2008/PN.Wnsb tersebut diatas telah diajukan Banding yaitu putusan No. 206/Pdt/2009/PT.Smg yang amarnya sebagai berikut :

- M E N G A D I L I -----
- Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;*

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 25 Maret 2009 Nomor 16/Pdt.G/2008/PN.Wnsb yang dimohonkan banding tersebut;

----- MENGADILI SENDIRI -----

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpsi untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum, sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Kabupaten Wonosobo merupakan harta peninggalan AYAH PENGGUGAT;
- Menyatakan :

1. Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 24 September 1984 No. 120/Pdt.P/1984/PN. Wsb;
2. Akta Pemisah dan Pembagian harta warisan yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah, Budi Santoso, SH tanggal 14 Mei 1998 No. 104/WSB/1998;
adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menolak gugatan rekonsensi untuk selebihnya;

Bahwa terhadap dalil gugatan yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah ahli waris tunggal sudah ditolak seluruhnya dalam putusan banding No. 206/Pdt/2009/PT.Smg dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga sepanjang dalil hukum terhadap pernyataan bahwa PENGGUGAT adalah sebagai pewaris tunggal AYAH PENGGUGAT adalah sudah tidak relevan lagi dan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

- a. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT jelas memenuhi unsur *Nebis In Idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPdata di dalam perkara *a quo* maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



**II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS
CONSORTIUM)**

- a. Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan No. 1642/KPdt/2005 yang dimana Hakim Menjelaskan bahwa Notaris perlu diikuti sertakan sebagai Turut Tergugat sebagai kelengkapan Gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

“dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”;

- b. Bahwa menurut RETNOWULAN SUTANTIO dan ISKANDAR OERIP KARTAWINANTA dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (hal.2), keduanya menekankan dalam kalimat *“Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim.”*

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Turut Tergugat memiliki setidaknya-tidaknya tiga kriteria yaitu:

- 1) Diikutsertakan untuk melengkapi gugatan;
- 2) Tidak menguasai objek sengketa;
- 3) Tidak berkewajiban melakukan sesuatu;

- c. Bahwa sehingga seharusnya PENGGUGAT dalam gugatannya menarik Notaris-PPAT BUDI SANTOSO, S.H. dalam perkara *in casu* sebagai pembuat Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan Nomor 104/WSB/1998;

Bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan yang dibuat oleh Notaris-PPAT tersebut memberikan implikasi terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4047 SHM No. 4047/Wonosobo, seluas 300 m² dan sebagian dari SHM No. 4048/Wonosobo, seluas 291 m² yang berpengaruh pada status kepemilikan dan penguasaan secara yuridis sebidang tanah yang berkedudukan di Kabupaten Wonosobo, yang

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



dikuasai oleh ahli waris pengganti atau dalam hal ini PARA TERGUGAT dan sebidang tanah lainnya yang ditempati PENGUGAT yang berkedudukan di Kabupaten Wonosobo;

- d. Bahwa oleh karena PENGUGAT tidak menarik Notaris-PPAT BUDI SANTOSO, S.H. sebagai TURUT TERGUGAT maka sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT dinyatakan KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*) dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas senyatanya telah menjelaskan bahwa Gugatan PENGUGAT terdapat unsur sebuah : Gugatan yang *Ne Bis In Idem* dan Gugatan Kurang Pihak/*Plurium Litis Consortium* sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam Eksepsi mohon secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya PARA TERGUGAT menolak semua dalil-dalil gugatan PENGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa benar pada tanggal 10 oktober 1951 telah menikah sepasang suami istri bernama AYAH PENGUGAT dengan TJONG LIAN HWA yang tercatat dalam Akta Perkawinan No. 10 oleh sidik pegawai luar biasa tjabat sipil di wonosobo;
4. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 1952 AYAH PENGUGAT dan TJONG LIAN HWA dikaruniai anak bernama PENGUGAT;
5. Bahwa benar TJONG LIAN HWA telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1954 dan benar AYAH PENGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 1983;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT nomor 4 dan 5, alm AYAH PENGUGAT memang menikah secara sah dengan almh IBU PENGUGAT namun setelah almh IBU PENGUGAT meninggal, alm AYAH PENGUGAT menikah kembali secara sah dengan almh ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT pada tanggal 06 Agustus 1958 seperti yang tercatat dalam kutipan Akta perkawinan nomor 8 Tahun 1958 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo dan pada

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 1959 sebagaimana dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Purwokerto Nomor: 128 tahun 1959 keduanya dikaruniai anak bernama alm ORANG TUA PARA TERGUGAT sebelum alm AYAH PENGUGAT meninggal dunia;

Bahwa setelah alm AYAH PENGUGAT meninggal dunia para ahli waris yaitu almh ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT, alm ORANG TUA PARA TERGUGAT, dan PENGUGAT bersepakat bersama membuat akta pemisahan waris terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Wonosobo SHGB atas nama AYAH PENGUGAT dan sudah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo sesuai dengan bagian masing-masing yaitu PENGUGAT berhak mendapatkan sebagian dari SHM no 4048/Wonosobo bukan keseluruhan dari SHGB seluas 600 m2 seperti yang didalilkan oleh PENGUGAT;

7. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT nomor 6 perlu ditambahkan bahwa perkawinan kedua alm AYAH PENGUGAT dengan alm ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT (nenek dari PARA TERGUGAT) menikah secara sah menurut hukum berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor: delapan/1958, tertanggal 6 Agustus 1958, yang menyatakan perkawinan antara AYAH PENGUGAT dengan ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT dan mempunyai anak bernama Alm ORANG TUA PARA TERGUGAT (ayah dari PARA TERGUGAT) berdasarkan daftar kelahiran Bangsa Tionghoa dari Catatan Sipil Purwokerto Nomor: 128/1959, atas nama ORANG TUA PARA TERGUGAT dan Turunan akte kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Nomor: sembilan belas, tertanggal 8 Juli 1959;
8. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT nomor 8 menyatakan Alm ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT dan Alm ORANG TUA PARA TERGUGAT berusaha mengambil alih objek waris adalah tidak benar dan merupakan pengulangan dalil gugatan yang sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 16/Pdt.G/2008/PN.Wnsb jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 206/Pdt/2009/ PT. Smg jo putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1784 K/PDT/2010 yang sudah berkekuatan hukum tetap dimana semua dalil yang diajukan tidak terbukti benar sama sekali;

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pemisahan harta warisan sudah disepakati bersama antara PENGGUGAT dengan Alm ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT dan Alm ORANG TUA PARA TERGUGAT untuk membagi objek warisan tersebut berdasarkan Akta Pemisah dan Pembagian harta warisan No. 104/WSB/1998 yang dibuat oleh Notaris BUDI SANTOSO, S.H. yang sudah dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 120/Pdt.P/1984/PN.Wsb tertanggal 24 September 1984;

Bahwa mengenai tindakan membuat akta pemisahan tanah merupakan tindak lanjut dari Akta Pemisah dan Pembagian harta warisan No. 104/WSB/1998 dan merupakan hal normal selama melalui prosedur hukum yang benar dan diperkuat juga dengan penetapan penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 120/Pdt.P/1984/PN.Wsb tertanggal 24 September 1984 yang membuktikan bahwa akta warisan pemisahan tanah tersebut terbukti sah secara hukum karena sudah sesuai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan;

Bahwa mengenai tindakan melunasi pinjaman PENGGUGAT yang dilakukan Alm ORANG TUA PARA TERGUGAT (ayah PARA TERGUGAT) di Bank Danamon seharusnya PENGGUGAT berterima kasih karena sampai saat ini masih mendiami tempat tersebut karena PENGGUGAT tidak bisa membayar kredit tersebut hingga jatuh tempo dan bahkan sudah ada pengumuman di media massa SHM No. 4048/Wonosobo, seluas 291 m² akan di lelang oleh Bank Danamon jika bukan karena di SHM tersebut masih ada hak dari Alm ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT (ibu dari Alm ORANG TUA PARA TERGUGAT) ORANG TUA PARA TERGUGAT (ayah PARA TERGUGAT) tidak akan melunasi objek waris tersebut dan bahkan sudah di lelang oleh Bank Danamon sehingga dalil PENGGUGAT patut ditolak;

Vide : Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 16/Pdt.G/2008/PN.Wsb:

----- M E N G A D I L I -----

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
- 2) Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;*
- 3) Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah ahli waris tunggal AYAH PENGGUGAT dan IBU PENGGUGAT;*
- 4) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;*

DALAM REKONVENSI

- 1) Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi untuk sebagian;*
- 2) Menyatakan AYAH PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 1983;*
- 3) Menyatakan menurut hukum sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Kabupaten Wonosobo, seluas ± 300m2 merupakan harta peninggalan AYAH PENGGUGAT;*
- 4) Menyatakan menurut hukum ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT atau Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I, PENGGUGAT atau Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan ORANG TUA PARA TERGUGAT atau Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Konpensi II merupakan ahli waris AYAH PENGGUGAT;*
- 5) Menyatakan bahwa:*
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 120/Pdt.G/1984/PN.Wsb, tanggal 24 September 1984;*
 - b. Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan No.104/WSB/1998, tanggal 14 Mei 1998 yang dibuat oleh Notaris & PPAT BUDI SANTOSO, SH.*
adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- 6) Menyatakan menurut hukum bahwa terhadap harta peninggalan AYAH PENGGUGAT, maka masing-masing ahli waris yaitu:*
 - a. ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT atau Penggugat rekonpensi I/Tergugat konpensi I, berhak atas:*

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2/3 bagian dari $\frac{1}{2}$ bagian tanah dan bangunan yang berada disebelah utara atau terletak di Wonosobo, sebagaimana SHM no.4047 serta 2/3 bagian dari 1/2 bagian tanah dan bangunan yang berada di sebelah selatan atau terletak di Wonosobo, sebagaimana SHM No. 4048;
- b. PENGUGAT atau Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, berhak atas:
 - 1/3 bagian dari 1/2 bagian tanah dan bangunan yang berada di sebelah selatan atau yang terletak di Wonosobo sebagaimana SHM No. 4048;
- c. ORANG TUA PARA TERGUGAT atau Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Konpensi II berhak atas :
 - 1/3 bagian dari 1/2 bagian tanah dan bangunan yang berada di sebelah utara atau yang terletak di Wonosobo sebagaimana SHM No. 4047;
- 7) Menyatakan menurut hukum bahwa sejak tahun 1994 Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah menguasai 2/3 bagian obyek sengketa rekonpensi tanpa alas hak yang sah;
- 8) Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 9) Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan, melepaskan hak dan menyerahkan 2/3 bagian obyek sengketa kepada Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I seketika tanpa syarat apabila perlu dengan bantuan alat negara;
- 10) Menyatakan menurut hukum bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maka Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 83.250.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 11) Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonpensi

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



I/Tergugat Kompensi I sebesar Rp. 83.250.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan pada tanggal 09 September 2008 sampai dengan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Kompensi menyerahkan 2/3 bagian obyek sengketa kepada Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Kompensi I;

- 12)Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi I sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampao dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi melaksanakan isi putusan ini;
- 13)Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Vide: Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 206/Pdt/2009/PT.Smg :

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 25 Maret 2009 Nomor 16/Pdt.G/2008/PN.Wnsb yang dimohonkan banding tersebut;

----- MENGADILI SENDIRI -----

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum, sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Kabupaten Wonosobo merupakan harta peninggalan AYAH PENGGUGAT;
- Menyatakan :

4. Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 24 September 1984 No. 120/Pdt.P/1984/PN. Wsb;

5. Akta Pemisah dan Pembagian harta warisan yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah, Budi Santoso, SH tanggal 14 Mei 1998 No. 104/WSB/1998;

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

6. Menolak gugatan rekonsensi untuk selebihnya;

DALAM KONPESNI dan REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

9. Bahwa mengenai dalil nomor 9 PENGGUGAT adalah ahli waris tanpa menyebutkan PARA TERGUGAT adalah sesat dan tidak sesuai dengan fakta, justru PARA TERGUGAT lah yang secara sah menjadi ahli waris dari alm ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT dan alm ORANG TUA PARA TERGUGAT terhadap objek waris SHM No 4047 dan sebagian dari SHM No 4048 sesuai dengan Akta Pemisah dan Pembagian harta warisan No. 104/WSB/1998 dan penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 120/Pdt.P/1984/PN.Wsb tertanggal 24 September 1984 terlebih PARA TERGUGAT adalah cucu kandung dari alm ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT dan anak kandung dari ORANG TUA PARA TERGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai hak atas keseluruhan objek waris tersebut;

10. Bahwa dalil PENGGUGAT nomor 10 sepertinya berpura-pura tidak mengerti dan sengaja melupakan adanya Akta Pemisahan dan Pembagian harta warisan No. 104/WSB/1998 yang dibuat oleh notaris BUDI SANTOSO, S.H. dan penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 120/Pdt.P/1984/PN.Wsb tertanggal 24 September 1984 dimana objek waris sertifikat hak guna bangunan SHGB seluas 600 m² di Kabupaten

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



Wonosobo Seluas 600 m² SHGB sudah dibagi sesuai dengan haknya masing masing;

Sehingga berdasarkan KUHPerdata Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berhak menjadi ahli waris dari keseluruhan SHM 4047 dan sebagian dari SHM 4048 adalah adalah PARA TERGUGAT karena mempunyai hubungan darah secara langsung dengan almh. ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT dan alm. ORANG TUA PARA TERGUGAT, bukanlah PENGGUGAT yang merupakan anak tiri dari ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT sehingga apabila PENGGUGAT tetap bersikukuh kembali bahwa harta waris tersebut masih dari alm. AYAH PENGGUGAT adalah tidak benar dan telah melanggar peraturan perundang-undangan dan KUHPerdata;

Vide : Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang – undang maupun diluar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama”.

Vide: Pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu”.

11. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT nomor 11 adalah keliru dan tidak benar, serta PENGGUGAT berusaha untuk memutar balikan fakta yang terjadi, dimana PENGGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati dan menguasai tanpa hak,

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan putusan Pengadilan Negeri No. 8/Pdt.G/2020/PN.Wsb jo No. 12/Pdt/2021/PT.SMG jo No. 133 PK/Pdt/2022 yang diajukan oleh alm ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT semasa hidupnya, sehingga wajar bahwa para tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT untuk melanjutkan proses hukum berupa mengajukan gugatan tambahan petitum yang didasarkan pada putusan No. 8/Pdt.G/2020/PN.Wsb jo No. 12/Pdt/2021/PT.SMG jo No. 133 PK/Pdt/2022 yaitu putusan No. 34/Pdt.G/2021/PN.Wsb jo No. 34/Pdt.Plw/2021/PN.Wsb jo No. 110/PDT/2022/PT.SMG jo No. 4324 K/Pdt/2022;

Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT yang mengatakan bahwa PARA TERGUGAT menghasut warga sekitar adalah tidak benar dan PENGGUGAT berusaha untuk memanipulasi dan menuduh Tergugat telah melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. PENGGUGAT sama sekali tidak menyertakan bukti yang dapat membuktikan tuduhan tersebut;

Bahwa yang PARA TERGUGAT mintakan sebagai ahli waris yang sah dari alm ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT adalah sebagian dari objek waris, bukan secara keseluruhan sebagaimana telah disebutkan dalam putusan No. 8/Pdt.G/2020/PN.Wsb jo No. 12/Pdt/2021/PT.SMG jo No. 133 PK/Pdt/2022 maka atas sebagian objek waris tersebut merupakan hak PARA TERGUGAT secara sah. justru penggugatlah yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dimana hingga saat ini secara sadar dan sengaja masih mendiami dan berusaha untuk terus menguasai objek waris yaitu SHM No. 4048 bagian utara;

Vide : Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 8/Pdt.G/2020/PN.Wsb:

----- M E N G A D I L I -----

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2) Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pemilik sah terhadap sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 4048/Wonosobo Surat Ukur No. 1888/BPN/1998 seluas 291 m2 yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama : 1. Ny. ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT, 2. PENGGUGAT ;
- 3) Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) karena tidak beritikad baik untuk menyerahkan bagian hak PENGGUGAT yaitu separuh bagian dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4048/Wonosobo, Surat Ukur No. 1888/BPN/1998 seluas 291 m2 yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah hak atas tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Penggugat;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membagi separuh bagian hak kepada PENGGUGAT;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan pembayaran;
- 6) Menghukum kepada PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada Putusan in casu;
- 7) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Vide : Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No.
34/Pdt.G/2021/PN.Wsb

----- M E N G A D I L I -----

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
- 3) Menyatakan Para Penggugat merupakan ahli waris dari Tn. ORANG TUA PARA TERGUGAT;

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



- 4) Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah terhadap separuh dari sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 4048/Wonosobo Surat Ukur No. 1888/BPN/1998 seluas 291 M2 yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama 1. Ny. ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT, 2. PENGGUGAT, dengan posisi sebelah utara;
- 5) Menghukum Tergugat atau pihak manapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan separuh dari sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 4048/Wonosobo Surat Ukur No. 1888/BPN/1998 seluas 291 M2 yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama 1. Ny. ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT, 2. PENGGUGAT tersebut pada bagian utara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada hak orang lain didalamnya;
- 6) Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo dalam perkara a quo;
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8) Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

12. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT nomor 12 adalah sesat dan mengada-ada, PENGGUGAT dengan sengaja melupakan PARA TERGUGAT selaku ahli waris yang sah karena merupakan cucu dari alm AYAH PENGGUGAT dari perkawinan yang sah dengan alm ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT yang mempunyai anak kandung yaitu alm ORANG TUA PARA TERGUGAT (ayah dari PARA TERGUGAT) sehingga berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah sudah sah sebagai ahli waris, lagi pula tentang harta warisan alm AYAH PENGGUGAT sudah dibagi berdasarkan akta pemisahan dan pembagian harta warisan No. 104/WSB/1998 tertanggal 14 Mei 1998 yang sudah DISEPAKATI BERSAMA oleh alm ISTRI KEDUA AYAH

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



PENGGUGAT, alm ORANG TUA PARA TERGUGAT dan TERGUGAT sendiri bahkan sudah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo No. 120/Pdt.P/1984/PN.Wsb tertanggal 24 September 1984;

Bahwa seharusnya harta warisan tersebut adalah harta warisan dari alm ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT dan alm ORANG TUA PARA TERGUGAT dan yang berhak mempunyai hak waris terhadap SHM nomor 4047 dan sebagian dari SHM 4048 bagian utara adalah PARA TERGUGAT karena mempunyai hubungan darah dari pewaris, sehingga PENGGUGAT tidak berhak mengambil keseluruhan objek waris in casu secara keseluruhan karena sudah ada bagian tersendiri sebagaimana yang telah disepakati bersama yaitu sebagian SHM no 4048 bagian selatan sehingga dalil gugatan PENGGUGAT patut untuk ditolak;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT nomor 13 adalah salah dan menyesatkan, justru yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan ab intestato adalah PARA TERGUGAT, karna PARA TERGUGATLAH yang mempunyai hubungan darah dengan alm ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT dan alm ORANG TUA PARA TERGUGAT terhadap seluruh bagian SHM no 4047 dan sebagian dari SHM 4048 bagian utara; Bahwa harta warisan dari alm AYAH PENGGUGAT sudah dibagi sebagaimana dalam jawaban nomor 2, 4 dan 6 sehingga sudah tidak ada hubungan lagi dengan harta warisan dari alm AYAH PENGGUGAT, justru PENGGUGAT secara sengaja dan sadar berusaha merebut/merampas warisan yang bukan sah miliknya dengan adanya gugatan in casu;

14. Bahwa terhadap dalil Penggugat nomor 14 adalah keliru, menyesatkan dan sangat tidak berdasar, sebagaimana telah disebutkan dalam poin 5 jawaban bahwa setelah AYAH PENGGUGAT meninggal dunia para ahli waris yaitu ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT, ORANG TUA PARA TERGUGAT, dan PENGGUGAT bersepakat bersama membuat akta pemisahan waris terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Wonosobo Seluas 600 M² SHGB atas nama AYAH PENGGUGAT dan sudah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo sesuai dengan bagian masing-masing. justru PARA TERGUGAT secara hukum berhak menguasai harta warisan dari alm

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT dan alm ORANG TUA PARA TERGUGAT yaitu seluruh bagian SHM No. 4047/Wonosobo, seluas 300 M² dan sebagian dari SHM No. 4048/Wonosobo, seluas 291 M² bagian utara sebagaimana dalam putusan No. 8/Pdt.G/2020/PN.Wsb jo No. 12/Pdt/2021/PT.SMG jo No. 133 PK/Pdt/2022 dan No. 34/Pdt.G/2021/PN.Wsb jo No. 34/Pdt.Plw/2021/PN.Wsb jo No. 110/PDT/2022/PT.SMG jo No. 4324 K/Pdt/2022 justru yang melanggar hukum adalah PENGGUGAT yang sampai saat ini masih menguasai tanpa hak SHM No. 4048 secara keseluruhan termasuk bagian utara milik PARA TERGUGAT sebagai Ahi Waris yang sah;

15. Bahwa dalam poin sebelumnya sudah dijelaskan mengenai kesepakatan pemisahan waris setelah AYAH PENGGUGAT meninggal antara ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT, ORANG TUA PARA TERGUGAT, dan PENGGUGAT, sehingga sudah tidak ada lagi hubungannya dengan alm AYAH PENGGUGAT, mengingat telah adanya Akta Pemisahan Waris yang telah disepakati bersama dan Penetapan Waris dari Pengadilan Negeri Wonosobo maka dalil PENGUGAT sebagai ahli waris terlama sangat tidak beralasan, keliru dan tidak masuk akal;

Vide : Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”

Bahwa terhadap kesepakatan yang tertuang dalam akta pemisahan dan pembagian harta warisan No. 104/WSB/1998 tertanggal 14 Mei 1998 tersebut sampai dengan saat ini belum pernah dicabut/dibatalkan oleh para pihak, sehingga tetap sah dan mengikat kepada para pihak (PENGUGAT dan PARA TERGUGAT);

16. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT terjadi kesalah pahaman antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah keliru, sama sekali tidak ada kesalahpahaman antara PENGGUGAT PARA TERGUGAT, semua mengenai duduk perkara sudah jelas dan terang, serta disertai dengan Putusan dan Penetapan dari Pengadilan Negeri, justru PENGUGATLAH yang berpura-pura tidak mengetahui dan tidak memahami duduk perkara yang terjadi;

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, justru YANG TIDAK BERITIKAD BAIK adalah PENGGUGAT sendiri, dimana terakhir kali bertemu untuk menyelesaikan masalah pada saat aanmaning eksekusi No. 4/Pdt.Eks/2021/Pn.Wnsb pada tanggal 5 Juli 2023, dimana PENGGUGAT menghadirkan “seseorang” yang bukan kuasanya untuk menyelesaikan masalah justru malah sebaliknya memperkeruh suasana bahkan menjelekkan ayah dari PARA TERGUGAT sehingga membuat PARA TERGUGAT tersulut emosi dan lebih dari itu PENGGUGAT melaporkan hakim Pengadilan Negeri Wonosobo ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
18. Bahwa oleh karena dalil Gugatan yang pokok dari posita Gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar dan hanya mengada-ada saja maka terhadap dalil-dalil posita yang lainnya hanya merupakan dalil aksesoris, sehingga dalam Gugatan haruslah pula dikesampingkan seluruhnya.

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENSI menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT KONVENSI kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalam Rekonvensi mohon secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI mengajukan gugatan in casu secara fakta hanya untuk mengulur waktu dan menghalang-halangi terhadap eksekusi nomor 4/Pdt.Eks/2021/PN.Wsb dan eksekusi nomor 5/Pdt.Eks/2021/PN.Wsb yang merupakan hak hukum PARA PENGGUGAT REKONVENSI berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa oleh karena objek sengketa yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSI dalam perkara in casu adalah merupakan hak PARA PENGGUGAT REKONVENSI sebagai ahli waris yang sah dan dengan diajukannya gugatan oleh TERGUGAT REKONVENSI yang hanyalah pengulangan dari putusan 16/Pdt.G/2008/PN.Wnsb jo. 206/Pdt/2009/PT.Smg jo. 1784 K/PDT/2010 yang pada pokoknya hanya

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



- bertujuan untuk menghalang-halangi proses eksekusi nomor 4/Pdt.Eks/2021/PN.Wsb dan eksekusi nomor 5/Pdt.Eks/2021/PN.Wsb;
5. Bahwa gugatan in casu yang coba dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI adalah nyata merupakan upaya untuk menghalang-halangi PARA PENGGUGAT REKONVENSI untuk memiliki dan menguasai hak berdasarkan putusan No. 8/Pdt.G/2020/PN.Wsb jo. No. 12/Pdt/2021/PT.Smg jo. No. 133 PK/Pdt/2022 jo. No. 4/Pdt.Eks/2021/PN.Wsb dengan tambahan putusan No. 34/Pdt.G/2021/PN.Wsb jo. No. 34/Pdt.Plw/2021/PN.Wsb jo. No. 110/Pdt/2022/PT.Smg jo. No. 4324 K/PDT/2022 dan putusan No. 16/Pdt.G/2018/PN.Wsb jo. No. 214/Pdt/2019/Pt.Smg jo. No. 2531 K/Pdt/2020 jo. No. 5/Pdt.Eks/2021/PN.Wsb yang sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa akibat menghalang-halangi proses eksekusi tersebut TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menyebabkan kerugian terhadap PENGGUGAT REKONVENSI sehingga TERGUGAT REKONVENSI haruslah segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI karena sudah menjadi hak PARA PENGGUGAT REKONVENSI dengan adanya sita eksekusi terhadap obyek sengketa, apabila perlu dengan bantuan alat negara;
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI telah menimbulkan kerugian materiil dan kerugian imateriil kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI yang apabila diperinci sebagai berikut;
- a) Kerugian Materiil :
- Yaitu kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSI karena tidak dapat segera menguasai, memanfaatkan hak PARA PENGGUGAT REKONVENSI sejak tahun oktober 2010 sampai dengan saat gugatan in casu diajukan.akibat masih dikuasai oleh

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



TERGUGAT REKONVENSI, yang apabila objek tersebut dikuasai untuk kemudian disewakan dapat menghasilkan Rp 10.000.000,- perbulannya sehingga jika di total sebesar (162 bulan x Rp. 10.000.000,- ----- Rp. 1.620.000.000,-

- Yaitu kerugian yang diderita oleh Rp. 613.761.500,-

PARA PENGGUGAT REKONVENSI karena TERGUGAT REKONVENSI belum mengembalikan pelunasan pembayaran pinjaman yang telah dilakukan oleh Alm, ORANG TUA PARA TERGUGAT (ayah PARA PENGGUGAT REKONVENSI) sebesar

b) Kerugian Immateriil :

Yaitu kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSI karena merasa dilecehkan dan dipermainkan harga dirinya sebab tidak dianggap sebagai ahli waris yang apabila Rp.5.000.000.000,- diperhitungkan sebesar --

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil sebesar -----

Rp. 7.233.761.500,-

(tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana jumlah tersebut diatas harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONVENSI kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI secara tunai dan sekaligus setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT REKONVENSI melaksanakan isi putusan ini, maka kami mohon agar TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT REKONVENSI melaksanakan;
9. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik maka kami mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan (verzet), serta upaya-upaya hukum lainnya;

Berdasarkan uraian dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada berkenan menerima, memeriksa, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban dari PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan **perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)**;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa yang merupakan hak PARA PENGGUGAT

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



REKONVENSI dalam keadaan bersih dan aman kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI;

4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kerugian materiil dan imateriil secara tunai dan sekaligus pada saat perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap sebesar:

a. Kerugian materiil sebesar	Rp. 2.223.761.500,-
b. Kerugian imateriil	Rp. 5.000.000.000,-
Total kerugian	<u>Rp.</u>
	<u>7.233.761.500,-</u>

Terbilang : *(tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)*

Yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI;

5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar *dwangsoom* sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / putusan serta merta (*uit voer baar bij voraad*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan Replik yang selengkapnyanya terlampir dalam berita acara persidangan ini ;

Menimbang, bahwa para Tergugat di persidangan telah mengajukan Duplik yang selengkapnyanya terlampir dalam berita acara persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3307092907520005, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P.1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Akte Perkawinan Nomor 10, tertanggal 10 Oktober 1951 antara AYAH PENGGUGAT dengan IBU PENGGUGAT, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor 40 tertanggal 31 Juli 1952 atas nama PENGGUGAT , diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Akta Keterangan Anak Nomor 4, tertanggal 21 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Pengganti ISROWIYAH, S.H., diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1079 Desa/Kel. Wonsosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotocopy Akte Kematian Nomor Sepuluh/1945 tertanggal 14 September 1961 atas nama IBU PENGGUGAT, diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotocopy Akte Kematian Nomor 13/1983 tertanggal 23 September 1983 atas nama AYAH PENGGUGAT (AYAH PENGGUGAT), diberi tanda bukti P.7 ;
8. Fotocopy Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor 470/0818/Disdukcapil perihal Keabsahan Akta Perkawinan a.n AYAH PENGGUGAT dan ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT tertanggal 22 April 2024, diberi tanda bukti P.8 ;
9. Fotocopy Akta Pemisahan dan Pembagian No. 103/WSB/1998, tertanggal 14 Mei 1998 yang dibuat oleh Notaris/PPAT BUDI SANTOSO, S.H., diberi tanda bukti P.9 ;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4048 Desa/Kel. Wonsosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P.10 ;
11. Fotocopy Surat Keterangan No.B.002/Ket.Lus/131/1207 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Yogyakarta, diberi tanda bukti P.11 ;
12. Fotocopy Surat Perjanjian antara PIHAK dan ORANG TUA PARA TERGUGAT tertanggal 6 November 2007, diberi tanda bukti P.12 ;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



13. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 08/11/PPDK/2023 tertanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PPDK Wonosobo, diberi tanda bukti P.4 ;

Fotocopy bukti surat P.1 s/d P.13 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P.5, P.7, dan P.9 s/d P.12, dinyatakan Fotocopy dari Fotocopy tanpa aslinya hanya sesuai dengan fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Kuasa para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor 16/Pdt.G/2008/PN. Wnsb. dalam perkara perdata gugatan antara PENGUGAT melawan ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT, DK diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 1784 K/PDT/2010 dalam perkara kasasi perdata antara PENGUGAT melawan ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT, DK., diberi tanda bukti T-1 ;
3. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Wnsb. dalam perkara perdata gugatan antara ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT melawan PENGUGAT, DKK diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 12/Pdt/2021/PT SMG, dalam perkara banding antara ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT melawan PENGUGAT, DKK diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Salinan Putusan Peninjauan Kembali, Nomor 113 PK/Pdt/2022, antara PENGUGAT melawan ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT (ALM), DKK, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : W.12-U.28/240/HK.02/III/2023 tertanggal 09 Maret 2023, yang menerangkan bahwa perkara perdata nomor 8/Pdt.G/2020/PN Wsb telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, diberi tanda bukti T-6 ;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Wsb dalam perkara perdata gugatan antara TERGUGAT I, DKK melawan PENGUGAT, DKK diberi tanda bukti T-7 ;
8. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Wsb dalam perkara perdata perlawanan antara PENGUGAT, DKK melawan TERGUGAT I, DKK diberi tanda bukti T-8 ;
9. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 110Pdt/2022/PT SMG, dalam perkara banding antara PENGUGAT melawan TERGUGAT I, DKK, diberi tanda bukti T-9 ;
10. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 4324 K/PDT/2012 dalam perkara kasasi perdata antara PENGUGAT melawan TERGUGAT I, DKK., diberi tanda bukti T-10 ;
11. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : W.12-U.28/241/HK.02/III/2023 tertanggal 09 Maret 2023, yang menerangkan bahwa perkara perdata nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Wsb telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, diberi tanda bukti T-11 ;
12. Fotocopy Relas Panggilan Nomor 4/Pdt.Eks/2021/PN Wsb jo. Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Wsb jo. Nomor 12/Pdt/2021/PT.SMG jo. Nomor 133/PK/Pdt/2022, diberi tanda bukti T-12 ;
13. Fotocopy Surat Nomor : 1227/PAN.PN.W12-U28/HK.2.4/X/2023 tertanggal 23 Oktober 2023, Kepada Kepala Kepolisian Sektor Kota Wonosobo, perihal Bantuan Tenaga Pengamanan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, diberi tanda bukti T-13 ;
14. Fotocopy Surat Nomor : 1373/KPN.W12-U28/HK.2.4/XI/2023 tertanggal 16 November 2023, Kepada Kepala Kepolisian Resort Wonosobo, perihal Bantuan Tenaga Pengamanan yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, diberi tanda bukti T-14 ;
15. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 206/Pdt/2009/PT SMG, dalam perkara banding antara PENGUGAT melawan ISTRI KEDUA AYAH PENGUGAT, DK diberi tanda bukti T-15 ;
16. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Wsb dalam perkara perdata gugatan antara ORANG

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUA PARA TERGUGAT melawan PENGGUGAT, DKK diberi tanda bukti T-16;

17. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 214/Pdt/2019/PT SMG, dalam perkara banding antara ORANG TUA PARA TERGUGAT melawan PENGGUGAT, DKK, diberi tanda bukti T-17 ;

18. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 2531 K/PDT/2020 dalam perkara kasasi perdata antara ORANG TUA PARA TERGUGAT melawan PENGGUGAT, DKK, diberi tanda bukti T-18 ;

19. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor 120/Pdt.P/1984/PN. Wsb. dalam perkara perdata permohonan para pemohon ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT, DKK, diberi tanda bukti T-19 ;

20. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3307-KM-04012021-0021 tertanggal 5 Januari 2021 atas nama ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT, diberi tanda bukti T-20 ;

21. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3307-KM-04012021-0022 tertanggal 5 Januari 2021 atas nama ORANG TUA PARA TERGUGAT, diberi tanda bukti T-21

Fotocopy bukti surat T.1 s/d T.14 -20, dan T-21 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bukti surat T-1 s/d T-5, dan T-7 s/d T.11, T-15 s/d T-19, adalah asli dari salinan resmi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk membuktikan gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ke-1 para Penggugat : SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal, AYAH PENGGUGAT adalah Om / Paman saksi ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1951 menikah dengan IBU PENGGUGAT ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai anak laki-laki yang bernama PENGGUGAT ;
- Bahwa saat ini PENGGUGAT tinggal di Wonosobo, yang saat ini merupakan objek sengketa dalam perkara ini ;

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tanah dan bangunan tersebut merupakan milik kakek Penggugat ;
- Bahwa saat ini orang tua Penggugat sudah meninggal dunia, IBU PENGGUGAT meninggal tanggal 24 Juli 1954 dimana saat itu Penggugat masih berumur 1 (satu) tahunan, sedangkan AYAH PENGGUGAT meninggal dunia 14 September 1983 ;
- Bahwa AYAH PENGGUGAT menikah kembali untuk kedua kalinya dengan ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkawinan kedua AYAH PENGGUGAT adalah perkawinan yang resmi ;
- Bahwa dari perkawinan kedua tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ORANG TUA PARA TERGUGAT yang merupakan orang tua Para Tergugat ;
- Bahwa hubungan antara ORANG TUA PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT setahu saksi hubungan mereka baik-baik saja tidak ada konflik apapun antara mereka berdua ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah waris tersebut sebelumnya ;
- Bahwa saat ini objek tanah dan bangunan yang menjadi sengketa waris tersebut ditinggali oleh Penggugat ;
- Bahwa Harapan saksi ingin masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan karena mereka adalah saudara dekat ;
- Bahwa hal ini tentang perselisihan bagian dari warisan AYAH PENGGUGAT ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang akta pemisahan, pembagian waris, dan legalitas dari pembagian waris tersebut ;
- Bahwa AYAH PENGGUGAT meninggal dunia 14 September 1983 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status perkawinan antara AYAH PENGGUGAT dengan ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT ;
- Bahwa warisan dari AYAH PENGGUGAT yang menjadi objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang dahulu ditinggali oleh AYAH PENGGUGAT keluarga beserta anak-anaknya ;
- Bahwa status dari objek sengketa tersebut merupakan hak milik ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah dan bangunan tersebut sudah bersertifikat ;

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ORANG TUA PARA TERGUGAT sudah mempunyai anak namun saksi tidak kenal namun sepengetahuan saksi Para Tergugat merupakan anak dari ORANG TUA PARA TERGUGAT ;
- Bahwa terkait perselisihan ini sudah sering diajukan di Pengadilan ;
- Bahwa saat ini objek tersebut dikuasai oleh Keluarga ORANG TUA PARA TERGUGAT ;
- Saksi Ke-2 para Penggugat : SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal, karena AYAH PENGGUGAT dengan Ibu saksi merupakan Kakak Beradik ;
- Bahwa AYAH PENGGUGAT meninggal pada saat saksi masih SMP ;
- Bahwa sebelumnya rumah itu merupakan Rumah Kakek, tempat kami kumpul sebelumnya atau biasanya disebut Rumah Candi ;
- Bahwa luas dari Objek Sengketa tersebut kira-kira 600 m² ;
- Bahwa setelah Kakek meninggal langsung ditempati oleh AYAH PENGGUGAT dan keluarganya ;
- Bahwa AYAH PENGGUGAT dan IBU PENGGUGAT yang merupakan istri pertama ;
- Bahwa hubungan mereka baik-baik saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait legalitas pembagian warisan tersebut ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada upaya perdamaian dari keluarga namun tidak berhasil ;
- Bahwa Harapan saksi ingin masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa terkait pembagian warisan AYAH PENGGUGAT tersebut dibagi menjadi 2 (dua) namun terkait legalitasnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak tau tentang perselisihan bagian dari warisan AYAH PENGGUGAT;
- Bahwa sari usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil;
- Bahwa terkait sengketa tersebut sudah berkali-kali di ajukan di pengadilan ;
- Bahwa saat ini PENGGUGAT dan anak-anaknya tinggal di sebelah Para Tergugat yang merupakan bagian dari separoh warisan dari AYAH PENGGUGAT;
- Bahwa letak dari objek tersebut adalah di Wonosobo ;
- Bahwa harapan saksi ingin masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan ;

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Penggugat, dan Para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) ke lokasi objek sengketa yaitu :
Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan bukti berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4048, Luas : $\pm 291 \text{ M}^2$, berlokasi di Kabupaten Wonosobo (*sama seperti dalam Sertifikat*) ;

Batas – batas :

Sebelah Utara : B.956.seb (*bangunan ruko*);
Sebelah Timur : Taman/Jalan (*perkampungan*);
Sebelah Barat : Trotoar/Jalan;
Sebelah Selatan : TETANGGA (*bangunan ruko*);

Denah Gambar :



sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan setempat dan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat hadir saat dilakukan Pemeriksaan Setempat ;
- Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat membenarkan lokasi obyek sengketa yang disengketakan adalah yang sedang diperiksa sekarang ini ;

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat sepakat mengenai batas-batas dan luas obyek sengketa ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat melalui Kuasanya menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, kemudian Penggugat dan para Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 29 Juli 2024, halmana materi Kesimpulan Penggugat dan para Tergugat tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat pada Jawabannya selain menanggapi pokok perkara, para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari maksud dan tujuan eksepsi dari para Tergugat yang pada esensinya merupakan eksepsi yang materinya tidak menyangkut masalah kewenangan/kompetensi untuk mengadili dari pengadilan (Vide: Pasal 136 HIR);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berturut-turut berkenaan dengan Eksepsi dari para Tergugat tersebut ;

I. Tentang Eksepsi Ne bis in idem.

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



Menimbang, bahwa para Tergugat di dalam eksepsinya mendalilkan Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada Petitum angka 3, angka 4, dan angka 5 dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat atas objek waris tersebut senyatanya telah dituntut pula dalam Surat Gugatan Waris tertanggal 06 September 2008 yang diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara melalui Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2008/PN. Wnsb. *jo* Putusan Perkara Nomor 206/Pdt/2009/PT.Smg *jo* Putusan Perkara Nomor 1784/K/PDT/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang didalam Gugatan Konvensi perkara tersebut Penggugat menuntut dengan materi yang sama

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan No. 1642/KPdt/2005 yang dimana Hakim Menjelaskan bahwa Notaris perlu diikut sertakan sebagai Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi Eksepsi yang ke I dari para Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memahami pengertian "*ne bis in idem*" maka harus diperhatikan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan sebagai berikut:

"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula" ;

Menimbang, bahwa perihal yang dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdata tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu ;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan yang telah berkekuatan

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka suatu perkara dapat dikategorikan *ne bis in idem* apabila memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif sebagai berikut:

1. Perihal yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ;
3. Putusan bersifat positif, maksudnya apabila pertimbangan dan *dictum* putusan dalam perkara terdahulu telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, dapat dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian ;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama ;
5. Objek gugatan juga sama;

Menimbang, bahwa unsur-unsur *ne bis in idem* diatas ternyata sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyebutkan :

“ Untuk menentukan ada atau tidaknya *nebis in idem* dalam suatu gugatan, tidak ditentukan semata-mata oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek yang sama dan sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan alasannya adalah sama” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung unsur-unsur yang dimaksud dalam pengertian *ne bis in idem* sebagaimana tersebut diatas atau ternyata tidak mengandung unsur *ne bis in idem* sama sekali ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebut diatas ternyata dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa yang seharusnya yang berhak menguasai objek waris tersebut adalah ahli waris yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati telah ternyata dalam putusan tersebut telah dituntut pula dalam Surat Gugatan Waris tertanggal 06 September 2008 yang diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo jo Putusan Perkara Nomor 206/Pdt/2009/PT.Smg, jo Putusan Perkara Nomor 1784/K/PDT/2010 yang telah berkuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati telah ternyata dalam putusan tersebut telah dituntut pula dalam Surat Gugatan Waris tertanggal 06 September 2008 dan telah diputus, yang diajukan ke Pengadilan Negeri, yang dahulu para pihaknya adalah penggugat melawan Tergugat ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT dan ORANG TUA PARA TERGUGAT, dan dalam Perkara Gugatan saat ini yaitu No.5/Pdt.G/2024/PN. Wsb para pihaknya Penggugat PENGGUGAT melawan Para Tergugat TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT yang merupakan ibu dari ORANG TUA PARA TERGUGAT telah meninggal dunia dan pada tanggal 24 Desember 2020 ORANG TUA PARA TERGUGAT juga telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Para Tergugat yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah pewaris langsung dari ORANG TUA PARA TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat dikarenakan objek sama dan para Tergugat yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah pewaris langsung dari nenek mereka ISTRI KEDUA AYAH PENGGUGAT dan ayah mereka ORANG TUA PARA TERGUGAT, maka Gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan *Ne bis in idem* ;

Menimbang, bahwa karena materi Eksepsi para Tergugat dikabulkan maka materi Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat *Ne bis in idem* dan ditolak, maka mengenai pokok perkara menurut majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak ;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan Ne bis in idem dan ditolak, maka gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya juga dinyatakan ditolak ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya dinyatakan Ne bis in idem dan ditolak, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Konvensi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak Gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Muh. Imam Irsyad,S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Arman Sitepu, S.H..M.H, dan Daniel Anderson Putra Sitepu,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sindra Refly Wardhana, S.H.,MH sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wsb



Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Andreas Arman Sitepu, S.H.,M.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.M.H

ttd

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sindra Refly Wardhana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	40.000,00
4. Panggilan	Rp.	120.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.000.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.270.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)